



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : **69 / PDT / 2014 / PT.PLG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs.ELVI YULISMAN

: Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
Alamat Jalan Beringin III No.48 RT.01,
Kelurahan Watervang, Kecamatan Timur I Kota
Lubuk Linggau, yang dalam hal diwakili oleh
Kuasa Hukumnya INSANI, SH. Advokat/
Penasihat Hukum pada Kantor Insani, SH. &
Associates, yang beralamat di Jl.Nangka No.48
RT.02, Kelurahan Taba Jemekeh I, Lubuk
Linggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 April 2014. selanjutnya disebut
sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

----- L A W A N -----

HERAWATIS

: Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan
Malabar No.06 RT.08, Kelurahan Jawa kiri,
Kecamatan Timur II Kota Lubuk Linggau,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**
semula **PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

hlm 1 dari 21 hlm Put.No.69/PDT/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 April 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Llg;**

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 2 Oktober 2013 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Llg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada mengadakan kerja sama usaha angkutan dimana Penggugat menyerahkan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 5 Agustus 2010 dengan modal uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) Penggugat mendapatkan uang Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dari bagi hasil keuntungan usaha angkutan setiap bulannya, Penggugat menerima uangnya pada tanggal 5 tiap bulan berikutnya begitu juga seterusnya;
- 2 Bahwa, karena kerja sama angkutan berjalan lancar Penggugat menambah modal lagi kepada Tergugat sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dari modal yang diserahkan Penggugat mendapat keuntungan hasil dari usaha angkutan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) Penggugat menerima uang hasil bagi keuntungan setiap tanggal 22 tiap bulan berikutnya begitu juga seterusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa Penggugat telah memberi modal kerja sama dalam usaha angkutan tahap pertama Rp. 150.000.000,- pada tanggal 5 Agustus 2010 ditambah tahap kedua Rp.120.000.000,- tanggal 22 Desember 2010 kepada Tergugat jadi seluruhnya berjumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- 4 Bahwa dari jumlah modal yang diserahkan Penggugat sebesar Rp.270.000.000,-, Penggugat menerima keuntungan dari hasil usaha angkutan tersebut setiap bulannya tanggal 5 Rp.7.500.000,- + Rp.6.000.000,- tiap tanggal 22 Jumlah yang diterima Penggugat setiap bulan Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- 5 Bahwa sejak Januari 2013 Penggugat tidak pernah lagi menerima uang hasil keuntungan bagi hasil usaha angkutan dari Tergugat sebagaimana yang dijanjikannya;
- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan cara menemui Tergugat tapi selalu menghindar walaupun ada tidak mau menemui Penggugat;
- 7 Bahwa setelah Tergugat tidak memberi lagi hasil keuntungan kerja sama usaha angkutan, Penggugat melakukan perhitungan kerugian yang ditimbulkan sejak Januari 2013 sampai sekarang (9 bulan) adalah $9 \text{ bulan} \times \text{Rp.13.500.000} = \text{Rp.121.500.000,-}$ dari modal yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebesar sebesar Rp.270.000.000,- yang tahap pertama pada tanggal 5 Agustus 2010 sebesar Rp.150.000.000,- dan tahap kedua pada tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp.120.000.000,-;

hlm 3 dari 21 hlm Put.No.69/PDT/2014/PT.PLG.



8 Bahwa karena Tergugat tidak mau mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp.270.000.000,- + Rp.121.500.000,- hasil keuntungan usaha angkutan jelas-jelas Tergugat mengingkari janji (wanprestasi) dan sangat merugikan pihak Penggugat sebesar Rp 391.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);

9 Bahwa mengingat uang yang dijadikan modal kerja sama usaha angkutan oleh Penggugat adalah uang pinjaman dari Bank Syari'ah Mandiri (BSM) praktis Penggugat melunasinya dengan menjual mobil akibat dari Tergugat mengingkari janjinya (wanprestasi) dan Penggugat mengalami kerugian, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau agar Tergugat mengembalikan modal Penggugat serta hasil keuntungan kerja sama usaha angkutan dan biaya-biaya akibat dari pada timbulnya perkara ini antara lain :

- a Uang modal yang diserahkan Penggugat untuk modal kerja sama dalam usaha angkutan sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);
- b Uang bagi hasil dari keuntungan kerja sama usaha angkutan selama 9 bulan X Rp.13.500.000,- = Rp.121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- c Biaya untuk jasa advokad dan biaya gugatan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);



- 1 Bahwa dikuatirkan nantinya Tergugat tidak mempunyai itikad baik dan tidak akan melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk diletakkan sita jaminan CB (Concervatoir Beslag) terhadap harta benda milik Tergugat baik berupa tanah, rumah dan kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor;
- 2 Bahwa dikuatirkan Tergugat tidak akan melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dibacakan sampai seluruh kewajiban Tergugat tersebut dilaksanakan;
- 3 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat maka berdasarkan Pasal 180 HIR. Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Verzet dan Kasasi;
- 4 Bahwa oleh karena Tergugat jelas-jelas melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan menimbulkan kerugian pihak Penggugat maka sudah sepatutnya putusan pengadilan menetapkan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini mohon putusan yang amar putusan sebagai berikut :

hlm 5 dari 21 hlm Put.No.69/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar semua kerugian serta putusnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam kerja sama usaha angkutan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan semua harta benda Tergugat yang dimohonkan Penggugat sebagai jaminan;
4. Menyatakan sah semua bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan semua uang modal yang diserahkan Penggugat dalam kerja sama usaha angkutan dan membayar bagi hasil usaha angkutan keuntungannya serta biaya-biaya yang dikeluarkan akibat diajukannya gugatan dalam perkara ini :
 - 5.1. Uang modal yang diserahkan oleh Penggugat untuk kerja sama usaha angkutan tahap pertama sebesar Rp.150.000.000,- + Rp.120.000.000,- tahap kedua seluruh berjumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah);
 - 5.2. Uang bagi hasil keuntungan usaha angkutan selama 9 (sembilan) bulan dari Januari sampai gugatan diajukan;
 - Dari modal pertama yang diserahkan Rp.150.000.000,- Penggugat mendapatkan keuntungan bagi hasil selama 9 bulan, setiap bulannya $Rp.7.500.000 \times 9 \text{ bulan} = Rp.67.500.000,-$ (enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Dari modal tahap kedua Rp.120.000.000,- yang diserahkan pada tanggal 22 Desember 2010 Penggugat mendapatkan keuntungan bagi hasil usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 bulan setiap bulannya Rp.6.000.000,- X 9 bulan =
Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta Rupiah);

Jumlah uang bagi hasil usaha selama 9 bulan seluruhnya
Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) +
Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta Rupiah) = Rp. 121.500.000,-
(seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);

5.3. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk gugatan dan jasa Advokad

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pada point 5, 5.1, 5.2, 5.3, tersebut diatas seluruhnya Rp.270.000.000,- + Rp.121.500.000,- + Rp.25.000.000,- = Rp.416.500.000,- (empat ratus enam belas juta lima ratus ribu Rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta benda, tanah, rumah, kendaraan bermotor baik berupa mobil maupun sepeda motor milik Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.250.000,- per hari kelalaian / tidak melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung putusan dibacakan dan ditetapkan;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verset dan kasasi;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Desember 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

hlm 7 dari 21 hlm Put.No.69/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.LLG tidak sempurna (kabur) karena tidak ada disebutkan dimana gugatan Penggugat tersebut dibuat? Dan juga tanggal berapa gugatan Penggugat tersebut dibuat? Surat gugatan yang baik dan benar harus diberi tanggal, karena tanggal itu sebagai dasar yang menunjukkan tentang waktu disusunnya surat gugatan, tanggal ini akan dapat berakibat hukum yang patal, yaitu tidak dapat diterimanya gugatan (*niet onvankelijk verklaard*), karena misalnya;

- ⇒ Gugatan menjadi premature, dalam hal gugatan berkaitan dengan jatuh tempo suatu tagihan;
- ⇒ Gugatan menjadi kadaluwarsa (*verjaard*), dalam hal gugatan berkaitan dengan tenggang waktu tuntutan hak yang disediakan oleh undang-undang;
- ⇒ Gugatan menjadi tidak sah, dalam hal tanggal yang tertera dalam surat gugatan lebih awal dari tanggal surat kuasa, apabila diajukan dengan menggunakan kuasa; (Buku Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, Halaman 17, 18 Penulis Achmad Fauzan, SH., LL.M dan Suhartanto, SH.);

Oleh karena gugatan Penggugat tidak mencantumkan tanggal di dalam gugatannya menjadikan gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat *abscuur libel* (kabur), karena gugatan tentang wan prestasi / ingkar janji harus mendalilkan secara jelas waktu / kapan



seseorang tersebut diwajibkan melakukan prestasi sesuai yang telah dijanjikan para pihak? Apakah waktu yang dijanjikan telah terlewati sehingga seseorang dikatakan wan prestasi? Sedangkan di dalam gugatan Penggugat tidak ada disebutkan secara jelas mengenai tanggal / waktunya; maka menurut hukum apabila di dalam suatu perjanjian tidak ada tertera tanggal / waktu suatu hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan dan juga tidak ada batas waktu secara jelas kapan perjanjian tersebut berakhir, maka tidak dapat dikatakan seseorang telah melakukan perbuatan hukum Wan Prestasi;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1238 yang berbunyi ;"Debitur dianggap melakukan Wan Prestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut". Oleh karena di dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada batas waktu, maka Tergugat tidak dapat dikatakan wan prestasi atau ingkar janji sebagaimana dalil Penggugat;

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara, dan Tergugat menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat didalam jawaban ini;
- 2 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada mengadakan kerjasama usaha angkutan batu bara pada PT. DRP Lahat, dimana Penggugat ada menyerahkan modal usaha kepada Tergugat

hlm 9 dari 21 hlm Put.No.69/PDT/2014/PT.PLG.



sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah), modal usaha yang pertama sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), modal usaha yang kedua sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) yang digunakan untuk pendanaan uang jalan pengangkutan batu bara dimana Tergugat selaku pemilik perusahaan CV. YENG & CO bekerjasama dengan CV.TONG RZ, dan selama ini keuntungan dari proyek pengangkutan bara tersebut yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

- 3 Bahwa atas kerjasama usaha pengangkutan batu bara tersebut Penggugat telah mendapatkan uang setoran dari Terugat sebesar Rp.317.000.000,- (tiga ratus tujuh belas juta Rupiah) melebihi dari modal usaha yang diberikan Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah), setoran / pembayaran dengan cara isteri Tergugat YENI ASTI, SE., mentransfer uang tersebut ke rekening anak Penggugat (atas dasar permintaan Penggugat yaitu :

3.1. **TEDDY HERMAWAN** Rek. No.1120007048288, dengan rincian sebagai berikut, Rincian Transfer uang / setoran Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap modal usaha angkutan batu bara tahap pertama

yaitu :

Tanggal	Setoran Tergugat ke Penggugat	Akumulasi
06/12/2010	7,500,000	7,500,000,-
06/01/2011	7,500,000	15,000,000,-
06/02/2011	7,500,000	22,500,000,-
06/03/2011	7,500,000	30,000,000,-
06/04/2011	7,500,000	37,500,000,-
06/05/2011	7,500,000	45,000,000,-
06/06/2011	7,500,000	52,000,000,-
06/07/2011	7,500,000	60,000,000,-
06/08/2011	7,500,000	67,000,000,-
06/09/2011	6,000,000	73,500,000,-
06/10/2011	7,500,000	81,000,000,-
06/11/2011	7,500,000	88,000,000,-
06/12/2011	7,500,000	96,000,000,-
06/01/2012	7,500,000	103,500,000,-
06/02/2012	7,500,000	111,000,000,-
06/03/2012	7,500,000	118,500,000,-
06/04/2012	7,500,000	126,000,000,-
06/05/2012	7,500,000	133,500,000,-
06/06/2012	7,500,000	141,500,000,-
06/07/2012	7,500,000	148,500,000,-
06/08/2012	6,000,000	154,500,000,-
06/09/2012	6,000,000	160,000,000,-
06/10/2012	7,500,000	168,000,000,-
06/11/2012	7,500,000	175,500,000,-
06/12/2012	7,500,000	183,000,000,-

Uang yang diterima Tergugat dari Penggugat **Rp.150.000,000,-**

Uang yang sudah disetor Tergugat ke Penggugat **Rp.183.000,000,-**

Kelebihan setoran Tergugat **Rp. 33,000,000,-**

3.2. **AGUSTINA** No.REK.55755655551, rincian setoran Tergugat kepada

Penggugat pada modal usaha angkutan batu bara tahap kedua;

Tanggal

Tanggal	Setoran Tergugat ke Penggugat	Akumulasi
21/01/2011	6,000,000	6,000,000,-
21/02/2011	6,000,000	12,000,000,-
21/03/2011	6,000,000	18,000,000,-
21/04/2011	6,000,000	24,000,000,-
22/05/2011	6,000,000	30,000,000,-
21/06/2011	6,000,000	36,000,000,-
21/07/2011	6,000,000	42,000,000,-
22/08/2011	6,000,000	48,000,000,-

hlm 11 dari 21 hlm Put.No.69/PDT/2014/PT.PLG.



21/09/2011	4,800,000	52,800,000,-
18/10/2011	6,000,000	58,800,000,-
21/11/2011	6,000,000	64,800,000,-
23/12/2011	6,000,000	70,800,000,-
24/01/2012	6,000,000	76,800,000,-
21/02/2012	6,000,000	82,800,000,-
21/03/2012	6,000,000	88,800,000,-
23/04/2012	6,000,000	94,800,000,-
23/05/2012	6,000,000	100,800,000,-
25/06/2012	6,000,000	106,800,000,-
23/07/2012	6,000,000	112,600,000,-
23/08/2012	4,800,000	117,600,000,-
20/09/2012	4,800,000	122,400,000,-
23/10/2012	6,000,000	128,400,000,-
23/11/2012	6,000,000	134,400,000,-

Uang yang diterima Tergugat **Rp. 120,000,000,-**

Uang disetor Tergugat dengan Penggugat **Rp.134,000,000,-**

Kelebihan setoran Tergugat **Rp. 14,400,000,-**

- 4 Bahwa kelebihan pembayaran Tergugat kepada Penggugat melalui rekening bank atas nama anak Penggugat (Teddy dan Agustina) yaitu: Rp. 33,000,000,- (tiga puluh tigajuta Rupiah) + Rp. 14,400,000,- empat belas juta empat ratus ribu Rupiah = Rp. 47,400,000,- (empat puluh juta empat ratus ribu Rupiah) harus dikembalikan Penggugat kepada Tergugat tanpa ada potongan apapun, karena sesuai dengan perjanjian kerjasama usaha, apabila untung ditanggung bersama apabila rugi ditanggung secara bersama-sama dan tidaklah adil apabila resiko kerja sama ini hanya dibebankan kepada pihak Tergugat semata;
- 5 Bahwa kenapa kemudian sejak Januari 2013 Tergugat tidak membagi keuntungan lagi sejak Bulan Desember 2012 s/d saat ini tahun 2013, karena kerja sama pengangkutan batu bara tambang PT. DRP (Dian Rana Petrojasa) Lahat antara Tergugat (CV. YENG & CO) dengan CV TONG RZ (Sdr. RENDRI DEFRIZA) mengalami kerugian sebesar Rp. 1,500,000,000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah), Dimana uang sebesar Rp.1,500,000,000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus juta Rupiah) milik Tergugat sebagai dana uang jalan pengangkutan batu bara yang diserahkan kepada CV.TONG RZ (Sdr. RENDRI DEFRIZA) digelapkan atau ditipu oleh Sdr. Sdr. RENDI DEFRIZA, dan sampai saat ini Sdr. RENDRI DEFRIZA masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Atas perkara tersebut Tergugat pada tanggal 04 Januari 2013 telah melaporkan Sdr. RENDI DEFRIZA ke Polda Sumatera Selatan, dengan tanda bukti lapor nomor:TBL/05/I/2013/SUMSEL;

- 6 Bahwa Penggugat juga mengetahui modal usaha kerjasama yang distorkan Penggugat kepada Tergugat di Investasikan kepada Sdr. RENDRI DEFRIZA CV. TONG RZ Keuntungan atau hasil kerja sama proyek pengangkutan batu bara tambang PT. DRP Lahat tersebut untuk membayar keuntungan kepada Penggugat, bahwa sejak digelapkan modal usaha milik Tergugat termasuk milik Penggugat sebesar Rp. 1,500,000,000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) oleh oknum RENDRI DEFRIZA, Baagaimana mungkin Tergugat dapat memberi keuntungan kepada Penggugat karena Tergugat sendiri mengalami kerugian yang sangat besar yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaan Tsk. RENDI DEFRIZA;
- 7 Bahwa pada sekitar Bulan September 2011 Tergugat bermaksud mengembalikan seluruh modal usaha kepada Pengugat, akan tetapi pengembalian tersebut di tolak oleh Penggugat, bahkan pada akhir tahun 2011 anak Penggugat yang bernama Teddy bermaksud menambah modal usaha, namun upaya anak Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat karena tentunya akan sangat membebankan Tergugat, kecuali dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPdata sebesar Rp. 6% setahun, bunga yang sedemikian itu disebut bunga mortoir / moratoir Interessen;

hlm 13 dari 21 hlm Put.No.69/PDT/2014/PT.PLG.



- 8 Bahwa Tergugat menolak tuntutan ganti rugi Penggugat sebesar Rp. 416,500,000,- (empat ratus enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) karena Penggugat telah menerima pembayaran / setoran keuntungan dari Tergugat sudah melebihi dari modal usaha yang diberikan kepada Tergugat yaitu; jumlah modal usaha yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dalam dua tahapan sebesar Rp. 270,000,000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) sedangkan transfer uang / setoran Tergugat yang sudah diterima oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.317,400,000,- (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus ribu Rupiah); atau dengan kata lain Penggugat sudah untung sebesar Rp.47,400,000,- (empat puluh tujuh empat ratus ribu Rupiah); dan modal usaha sebesar Rp.270,000,000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) sudah kembali kepada Penggugat, sehingga tidaklah benar kalau dikatakan Penggugat mengalami kerugian;
- 9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji ataupun wanprestasi yang merugikan Penggugat, apalagi tidak ada perjanjian secara tertulis berapa % (persen) keuntungan yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan juga tidak ada batas waktu kapan prestasi tersebut harus dilakukan oleh Tergugat, dan selain itu perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada batas waktu kapan batas akhir dan apa-apa yang harus dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga bagaimana mungkin Tergugat dapat dikatakan Wan prestasi ataupun ingkar janji sedangkan semuanya tersebut tidak tercantum di dalam surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

III Gugatan Rekonsensi (Gugat Balik) :

- 1 Bahwa Penggugat Rekonsensi (Drs. Elvi Yuliusman), sesuai dengan ketentuan Pasal 132a HIR / Pasal 157 RBg, Tergugat dalam Kompensi



dapat mengajukan gugatan dalam Rekonpensi dan selaku pihak Tergugat dalam Rekonpensi Herawati S;

- 2 Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban Tergugat Konpensi sebagaimana tersebut diatas, maka setelah diperhitungkan secara rinci diketahui terdapat kelebihan setoran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Dalam Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 47,400,000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah), dengan rincian modal usaha tahap pertama dan tahap kedua yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi Rp. 150,000,000,- + tahap kedua Rp. 120,000,000 = total sebesar Rp. 270,000,000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah), sedangkan setoran Penggugat Rekonpensi yang sudah diterima Tergugat Rekonpensi melalui rekening anaknya yaitu sebesar Rp. 317,400,000,- (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus ribu Rupiah);
- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tentang kompensasi atau perjumpaan utang Pasal 1425 Jo.to 1426 KUHPdata, maka Tergugat Dalam Rekonpensi haruslah mengembalikan kelebihan pembayaran ataupun setoran kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 47,400,000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Dalam Rekonpensi dan perjanjian kedua belah pihak dinyatakan dibatalkan;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat dan Penggugat Dalam Rekonpensi, mohon keada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus dengan amarnya :

PRIMAIR :

I DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

hlm 15 dari 21 hlm Put.No.69/PDT/2014/PT.PLG.



II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

III DALAM REKONPENSI

- 1 Menyatakan menerima gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar / mengembalikan kelebihan setoran kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 47,400,000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) secara tunai dan seketika;
- 3 Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 April**

2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Llg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan
Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan bahwa
Tergugat telah melakukan
pebuatan ingkar janji
(wanprestasi);
- 3 Menghukum Tergugat
untuk mengembalikan
semua uang modal yang
diserahkan Penggugat
dalam kerja sama usaha
angkutan dan membayar
bagi hasil usaha angkutan
keuntungannya serta biaya-
biaya yang dikeluarkan
akibat diajukannya gugatan
dalam perkara ini, antara
lain :

- 3.1. Uang modal yang diserahkan oleh Penggugat untuk kerja sama usaha
angkutan tahap pertama sebesar Rp.150.000.000,- + Rp.120.000.000,-
tahap kedua seluruh berjumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh
juta Rupiah);
- 3.2. Uang bagi hasil keuntungan usaha angkutan selama 9 (sembilan) bulan
dari Januari 2013 sampai gugatan diajukan;

hlm 17 dari 21 hlm Put.No.69/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari modal pertama yang diserahkan Rp.150.000.000,- Penggugat mendapatkan keuntungan bagi hasil selama 9 bulan, setiap bulannya $Rp.7.500.000 \times 9 \text{ bulan} = Rp.67.500.000,-$ (enam puluh juta lima ratus ribu Rupiah);
- Dari modal tahap kedua Rp.120.000.000,- yang diserahkan pada tanggal 22 Desember 2010 Penggugat mendapatkan keuntungan bagi hasil usaha selama 9 bulan setiap bulannya $Rp.6.000.000,- \times 9 \text{ bulan} = Rp.54.000.000,-$ (lima puluh empat juta Rupiah);

4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pada point 3, 3.1, 3.2, tersebut diatas seluruhnya

Rp.270.000.000,-	+
Rp.121.500.000,-	=
Rp.391.500.000,-	(tiga ratus sembilan satu juta lima ratus ribu Rupiah);

5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini



terhitung sejak putusan ini

berkekuatan hukum tetap;

6 Menolak gugatan

Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsvensi/
Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat
diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 21 April 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/
PN.Llg yang menyatakan pada tanggal 21 April 2014 Kuasa Hukum Pembanding
semula Tergugat telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan
Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 April 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Llg untuk
diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru
Sita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menyatakan bahwa pada tanggal 28
April 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.LLg permohonan banding telah diberitahukan
kepada pihak Terbanding semula Penggugat;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat
tertanggal 30 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk
Linggau pada tanggal 30 April 2014 dan salinan surat memori banding tersebut telah

hlm 19 dari 21 hlm Put.No.69/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan beserta salinannya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 April 2014 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Llg;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 13 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 16 Mei 2014 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Mei 2014 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Llg;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Llg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 20 Mei 2014 yang telah memberitahukan kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat di dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan judex factie cacat hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku yang menganggap Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
- Bahwa putusan judex factie telah menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan KUHPdata pasal 1238 yang dianggap melakukan ingkar janji dengan telah lewat batas waktu tersebut;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau bertentang dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku yang mengatakan seseorang ingkar janji haruslah melalui tahapan-tahapan tentu salah satunya adalah *in gebreke stelling* (somasi);
- Bahwa judex factie tidak cermat dan teliti adanya perbedaan nama Tergugat tersebut didalam gugatan dengan surat P.1 dan P.2 sehingga sudah sewajarnya gugatan Penggugat ditolak oleh judex factie;
- Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan asas hukum yang berlaku didalam perjanjian kerjasama yang mengatakan apabila untung ditanggung bersama apabila rugi ditanggung secara bersama-sama dan tidaklah adil apabila resiko hanya dibebankan kepad apihak Tergugat semata;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding semula Tergugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Llg;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan, bahwa putusan Pengadila Negeri Lubuk Linggau Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Llg sudah jelas dan benar tidak ada yang kabur serta

hlm 21 dari 21 hlm Put.No.69/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang bertentangan dengan KUHPerdara karena semua telah mengacu pada kebenaran, bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 April 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Llg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 April 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.Llg** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku,
khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49
Tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari
Pembanding semula Tergugat;
- 2 **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan**
Negeri Lubuk Linggau tanggal 10
April 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/
PN.Llg yang dimohonkan banding
tersebut;
- 3 Menghukum Pembanding semula
Tergugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam kedua
tingkat peradilan yang untuk tingkat
banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang hari **SENIN** tanggal **21**
JULI 2014 oleh kami **HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis
Hakim, **DANIEL RIMPAN, SH.** dan **Dr.ERWIN MANGATAS MALAU,**
SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Juni 2014 Nomor : 69/PEN/
PDT/2014/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat

hlm 23 dari 21 hlm Put.No.69/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **HJ.HARITA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. DANIEL RIMPAN, SH.

HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.

ttd.

2. Dr.ERWIN MANGATAS MALAU, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HJ.HARITA, SH.MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)